

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU, NON KAYU
PADA TANAH MILIK/HUTAN RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Urusan pengelolaan Hutan Milik/Hutan Rakyat bukan merupakan kewenangan Pemerintah dan pemerintah Propinsi, dengan demikian kewenangan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu diatur izin pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu pada tanah milik/hutan rakyat;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud huruf b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 84 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nnegara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 271/Kpts-IV/1993 tanggal 24 Mei 1993 Jo, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 358/Kpts-II/1996 tanggal 8 Juli 1996 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran dan Pembagian Iuran Hasil Hutan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/Kpts-IV/1993 tanggal 24 Mei 1993 Jo, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 359/Kpts-II/1996 tanggal 8 Juli 1996 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran, Penyimpanan dan penggunaan Dana reboisasi;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 230/Kpts-IV-TPHH/1992 tanggal 13 Juni 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan/Teknis Tata Usaha Kayu;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 138/Kpts-IV-TPHH/1993 tanggal 5 Oktober 1993 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 227/Kpts-IV-TPHH/1992 tanggal 8 Juli 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Usaha Iuran Hasil Hutan dan Dana Reboisasi (TUIHH-DR);

18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Nomor 30/Kpts/V/1997 tanggal 21 April 1997 tentang Petunjuk Tata Teknis Tata Cara Produksi Kayu Rakyat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU, NON KAYU PADA TANAH MILIK/HUTAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- f. BKP adalah Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.
- g. Hutan rakyat/Kebun Rakyat adalah Hutan/Kebun yang dimiliki oleh rakyat baik secara perorangan, kelompok maupun Badan hukum yang tumbuh secara alami ataupun budidaya dan terletak diluar Kawasan hutan Negara.
- h. Industri adalah Industri Pengolahan bahan baku kayu atau yang menggunakan kayu sebagai bahan baku untuk tujuan komersil.
- i. IPKR adalah Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat.
- j. IPNK adalah Izin pemanfaatan Hasil Hutan Ikutan.
- k. LPH adalah laporan Hasil Produksi berupa Dokumen yang membuat nomor batang, jenis, panjang, diameter dan volume kayu bulat yang diproduksi dari areal tebang yang telah ditetapkan.
- l. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- m. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan/pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat atau Badan Hukum yang akan menebang, mengumpulkan dan mengangkut kayu, dari tanah milik/hutan rakyat yang berada di Kabupaten Musi Rawas harus mendapat Izin Pemanfaatan kayu Rakyat (IPKR) dari Bupati.
- (2) Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat, Non Kayu, diberikan kepada masyarakat setempat, pengusaha kecil dan koperasi.
- (3) Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat pada Tanah milik dikeluarkan oleh Bupati.
- (4) Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Ikutan diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) IPKR diberikan dengan ketentuan status tanah merupakan tanah milik rakyat diluar kawasan hutan dan apabila dimanfaatkan tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup.
- (2) IPKR diberikan untuk luas tanah maksimum 25 hektar dengan jenis kayu dan volume sesuai dengan potensi kayu hasil survey kecuali budidaya tanaman rakyat dalam skala besar, Izin Pemanfaatan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa berlaku IPKR selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan izin.

Pasal 4

Untuk memperoleh IPKR dimaksud pada Pasal (2) Peraturan Daerah ini, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada bupati Cq. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas dengan melampirkan :

- a. Photo copy Bukti Hak Atas tanah dalam bentuk sertifikat atau surat-surat bukti kepemilikan tanah lainnya yang dilegalisir oleh Dinas/Instansi terkait.
- b. Peta Lokasi skala 1 ; 10.000 dengan peta situasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas skala 1 ; 250 diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.
- c. Pernyataan Rencana Penanaman/Pemanfaatan lahan yang akan dibuka.

Pasal 5

- (1) Sebelum IPKR diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan/survey lapangan oleh petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas bersama-sama dengan instansi terkait yang terdiri dari :
 - a. Dinas Pertanahan Kabupaten Musi Rawas.
 - b. Dinas Perkebunan.
 - c. Camat setempat.
 - d. Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan/Survey lapangan, meliputi :
 - a. Letak Lokasi dan status tanah (Hutan/kebun Rakyat).
 - b. Potensi kayu (Inventarisasi).
 - c. Pembuatan peta lokasi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 6

- (1) Biaya pelaksanaan memeriksa areal/lokasi potensi yang dimohon dibebankan kepada pemohon izin.
- (2) Terhadap semua kayu hasil tebangan dan hasil hutan non kayu dari areal yang diberikan izin dikenakan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Terhadap Hasil Hutan Ikutan pihak pemegang izin mempunyai kewajiban membayar dan menyetor Retribusi Daerah sesuai dengan tarif yang ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Terhadap hasil produksi Hasil Hutan Ikutan pihak pemegang Izin Hasil Hutan Ikutan mempunyai kewajiban membayar dan dan menyetor Retribusi Daerah sesuai dengan tarif yang ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Batas waktu pelunasan Retribusi oleh pemegang Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat selaku wajib bayar dan wajib setor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Laporan Hasil Produksi (LPH) disahkan.
- (6) Batas waktu pelunasan Retribusi oleh pemegang Izin Hasil Hutan Ikutan selaku wajib bayar dan wajib setor sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Laporan Hasil Produksi (LPH) disahkan.
- (7) Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat diwajibkan menyampaikan Laporan Bulanan mutasi Kayu Bulat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas, tembusannya disampaikan ke DPRD Kabupaten Musi Rawas.
- (8) Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat wajib melakukan penanaman kembali pada areal yang telah dimanfaatkan sesuai dengan rencana penggunaan lahan yang dilampirkan pada permohonan izin.

- (9) Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat wajib melaksanakan Tata Usaha Kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Pembayaran Retribusi disetor ke Kas Daerah yang tata Cara Pembayaran diatur dengan Surat Keputusan Bupati.
- (11) Pemegang IPKR dilarang :
 - (a) Memindah tangankan IPKR yang dimilikinya kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
 - (b) Menggunakan IPKR sebagai jaminan bahan baku pendirian atau pelunasan Industri Perakayan.
 - (c) Menebang dan mengeluarkan kayu diluar areal IPKR. tanpa dilengkapi Dokumen Angkutan Kayu yang sah.
 - (d) Mengangkut kayu keluar dari areal IPKR tanpa dilengkapi Dokumen Angkutan Kayu yang sah.
 - (e) Melakukan pembakaran limbah kayu pembukaan lahan.
 - (f) Menggunakan alat berat atau alat mekanis lainnya dalam pengambilan kayu pada areal IPKR, kecuali pada areal yang akan dilakukan tebang habis untuk perkebunan dan pemanfaatan lahan lainnya.

BAB IV

SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Terhadap Pemegang IPKR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (5) dan (6) Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan Daerah dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar 2 % setiap bulan dari Retribusi terhutang dan penghentian pelayanan administrasi.
- (2) IPKR dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - (a) Pemegang IPKR tidak memenuhi kewajiban pasal 6 ayat (5) dan (6) Peraturan Daerah ini dikenakan denda 2 % setiap Bulan dan atau tidak mematuhi larangan sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (11) Peraturan Daerah ini.
 - (b) Pemegang IPKR tidak melaksanakan kegiatan lapangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah IPKR diterbitkan.
- (3) Pelanggaran dibidang Pemanfaatan dan Tata Usaha Kayu dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kehutanan melakukan Pembelian dalam Peredaran Kayu Rakyat.
- (2) Kepala Dinas Kehutanan melakukan pengawasan dalam Peredaran Kayu Rakyat dan penanaman kembali, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang untuk :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
 - d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan dan hasil hutansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - g. Membuat dan menandatangani Berita Acara.
 - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyerahan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 25 PADA TANGGAL 16-5 - 2001
SERI : C NOMOR : 2

SEKRETARIS DAERAH

KAMIL NUH, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 440010290.

Disahkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 25 April 2001

BUPATI MUSI RAWAS

H. SURRIJONO JOESOEUF.